

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sejak Awal Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) menetapkan sebagai pandemi. Pandemi covid-19 merupakan wabah yang disebabkan oleh koronavirus 2019 (COVID-19). Awal mula terjadinya wabah ini pada akhir Desember 2019 di Kota Wuhan, China dikutip dalam Maun, (2020). Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020) virus covid-19 merupakan penyakit yang menyerang saluran pernapasan, yang diduga dibawa oleh kucing luwak dan berbagai jenis hewan lain yang di konsumsi sehingga terjadi penularan. Tanda dan gejala umum infeksi covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas.

Menurut Indra Jaya dalam Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (2021) covid-19 memasuki wilayah indonesia tepatnya pada awal Maret 2020 yang bermula dari dua orang terkonfirmasi positif tertular dari warga Jepang. Pada tanggal 9 April, covid-19 telah menyebar di 34 provinsi. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi provinsi paling tinggi terpapar virus covid-19 di Indonesia. 11 hari setelah kasus pertama di Indonesia, jumlah kasus bertambah mencapai 69 orang, 4 orang diantaranya meninggal dan 5 kasus sembuh. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) Covid-19 mengkoordinasi tim reaksi cepat. Tanggal 13 Maret 2020 Presiden menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Covid-19. Kepala BNPB yang menjadi pemimpin gugus tugas ini (Kabar24, 2020)

Atikah Nur Hidayati (2020) menyatakan bahwa pandemi global telah menghambat perekonomian yang berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Untuk mengurangi dampak serius covid-19, pemerintah terus mengerahkan upaya yang cukup besar di bidang ini. Untuk mengurangi resiko pemerintah menetapkan peraturan nasional untuk tanggap bencana. Untuk mengendalikan pergerakan masyarakat, peraturan yang mengatur covid-19 adalah peraturan yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama.

Dilihat dari sisi industri di Indonesia dampaknya sangat besar. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dikutip dalam Estro Dariatno Sihalo (2020) pada 7 April 2020, mencatat sudah ada 1,4 juta lebih pekerja di seluruh Indonesia yang terkena dampak langsung wabah covid-19. Terdapat 41.876 perusahaan sektor formal yang merumahkan atau mem-PHK tenaga kerjanya sebanyak 1.052.216 orang dan terdapat 36.298 perusahaan sektor informal yang merumahkan atau mem-PHK tenaga kerjanya sebanyak 374.851 orang. Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menjamin kelangsungan kemakmuran rakyat Indonesia sekaligus menunjung tinggi langkah-langkah untuk mencegah perkembangan dan penularan covid-19.

Atikah Nur Hidayati (2020) menyatakan sesuai surat edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Nomor 8 Tahun 2020, pemerintah Desa akan berperan penting dalam mengatur masyarakat di masa pandemi covid-19. Dalam pelaksanaannya pemerintah desa sering mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas yang diamanatkan pemerintah. Selain itu, keadaan darurat covid-19 membuat pemerintah sangat mendesak untuk menerapkan kebijakannya.

Taqwaddin Husin dalam (Ombudsman Republik Indonesia, 2020) menyatakan bahwa Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 maka menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karena diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

I Made Arya Udayana & I Nyoman Sukraaliawan (2021) menyatakan secara umum, kemiskinan ditandai dengan kurangnya akses seseorang terhadap sumber daya sebagai peluang bisnis, dan kesempatan pendidikan. Akibat pandemi covid-19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat, pemerintah melakukan berbagai kebijakan sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat dan menumbuhkan Kembali daya beli masyarakat. Salah satunya dengan

memberikan bantuan secara tunai kepada masyarakat miskin terdampak covid-19.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan tugas kepada pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepala desa beserta perangkat desa.

Menurut Baso Iping (2020) jika pemerintah desa tidak menganggarkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), sanksi yang ditetapkan mulai dari pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk tahap penyaluran dana desa tahap berikutnya hingga penghentian untuk tahap III. Dalam program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa. Penyaluran yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dilakukan pendampingan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Terdapat berbagai permasalahan dalam program penyaluran. Banyak masyarakat mengeluhkan penyaluran bantuan yang tidak merata, dan tidak adil. Keluarga yang berhak mendapatkan tidak mendapatkan bantuan, sedangkan orang yang layak mendapat bantuan. Bahkan memanfaatkan bantuan untuk diberikan kepada sanak keluarga dari pemerintah desa yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria penerima. Kurangnya sosialisasi tentang kriteria penerima bantuan, membuat masyarakat yang tidak termasuk kriteria merasa iri dengan masyarakat yang termasuk dalam kriteria penerima.

Desa Kalipare terdiri dari 7 Dusun. Terdapat rincian data jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa. Pada tahun 2020 terdapat 244 kepala keluarga yang menerima bantuan, pada tahun 2021 terdapat 65 kepala keluarga, dan pada tahun 2022 terdapat 135 kepala keluarga.

**Tabel 1.1 Data Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Tahun 2020**

No	Dusun	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
1	Sumberkombang	24
2	Kaliasem	31
3	Ngembul	31
4	Krajan	39
5	Pitrang	40
6	Kauman	46
7	Sumbermaron	33

Sumber : Kantor Desa Kalipare

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada tahun 2020 jumlah penerima terbanyak ada pada Dusun Kauman dengan jumlah penerima 46 Kepala Keluarga. Sedangkan di Dusun Sumberkombang dengan jumlah penerima 24 Kepala Keluarga. Dusun Kaliasem dengan jumlah penerima 31 Kepala Keluarga. Dusun Ngembul dengan jumlah penerima 31 Kepala Keluarga. Dusun Krajan dengan jumlah penerima 39 Kepala Keluarga. Dusun Pitrang dengan jumlah penerima 40 Kepala Keluarga. Dusun Sumbermaron dengan jumlah 33 Kepala Keluarga.

**Tabel 1.2 Data Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Tahun 2021**

No	Dusun	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
1	Sumberkombang	9
2	Kaliasem	9
3	Ngembul	8
4	Krajan	10
5	Pitrang	10
6	Kauman	9
7	Sumbermaron	10

Sumber : Kantor Desa Kalipare

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada tahun 2021 jumlah penerima terbanyak dengan jumlah penerima 10 Kepala Keluarga ada pada Dusun Krajan, Dusun Pitrang, dan Dusun Sumbermaron. Sedangkan dengan jumlah penerima 9 Kepala Keluarga ada pada Dusun Sumberkombang, Dusun Kaliasem, dan Dusun Kauman. Sementara dusun dengan jumlah paling sedikit adalah Dusun Ngembul dengan jumlah penerima 8 Kepala Keluarga.

**Tabel 1.3 Data Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Tahun 2022**

No	Dusun	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
1	Sumberkombang	18
2	Kaliasem	18
3	Ngembul	19
4	Krajan	20
5	Pitrang	18
6	Kauman	22
7	Sumbermaron	20

Sumber : Kantor Desa Kalipare

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada tahun 2022 jumlah penerima terbanyak adalah Dusun Kauman dengan jumlah penerima 22 Kepala Keluarga. Sedangkan Dusun Sumberkombang dengan jumlah penerima 18 Kepala Keluarga. Dusun Kaliasem dengan jumlah penerima 18 Kepala Keluarga. Dusun Ngembul dengan jumlah penerima 19 Kepala Keluarga. Dusun Krajan dengan jumlah penerima 20 Kepala Keluarga. Dusun Pitrang dengan jumlah penerima 18 Kepala Keluarga. Dusun Sumbermaron dengan jumlah penerima 20 Kepala Keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas yang berhubungan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), peneliti tertarik untuk meneliti upaya pemerintah desa dalam program penyaluran bantuan melalui sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi Pemerintah Desa dalam Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kalipare Kabupaten Malang”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi pemerintah desa dalam program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa pandemic covid-19 di Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi pemerintah desa dalam program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa pandemi covid-19 di Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang ?

## **1.3 Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pemerintah desa dalam program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa pandemi covid-19 di Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi pemerintah desa dalam program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa pandemi covid-19 di Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan implementasi pemerintah desa dalam program penyaluran bantuan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang “Implementasi Pemerintah Desa dalam Program Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang” kepada masyarakat.